



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

PRODUK LOKAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa potensi produk daerah perlu dikelola dan dikembangkan serta didayagunakan berbasis kondisi dan kekhasan daerah agar memiliki daya saing sehingga dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah;
- b. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran pengelolaan produk lokal daerah, perlu dukungan, keberpihakan dan perlindungan Pemerintah Daerah melalui upaya pengembangan dan pembinaan secara terpadu, sinergi dan berkesinambungan melalui pola pendampingan langsung dari hulu hingga hilir dalam bentuk kebijakan pengaturan penggunaan produk lokal daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Produk Lokal Daerah;

- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
10. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
 11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kemitraan Dalam Waralaba Untuk Jenis Usaha Makanan Dan Minuman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kemitraan Dalam Waralaba Untuk Jenis Usaha Makanan Dan Minuman;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116);
 13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 435);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 34);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 06 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan

Kepariwisataan Kabupaten Dompu Tahun 2019-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 06).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PRODUK LOKAL DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dompu.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Instansi Vertikal adalah instansi Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi yang berkantor di wilayah Kabupaten Dompu.
6. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN merupakan suatu unit usaha yang sebagian besar atau seluruh modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan serta membuat suatu produk atau jasa yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Dompu.
7. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Dompu.
8. Perusahaan Swasta adalah sebuah perusahaan bisnis yang dimiliki oleh organisasi non-pemerintah atau sekelompok kecil pemegang saham atau anggota-anggota perusahaan yang tidak menawarkan atau memperdagangkan stok (saham) perusahaannya kepada

masyarakat umum melalui pasar saham, namun saham perusahaan ditawarkan, dimiliki dan diperdagangkan atau dibursakan secara swasta yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Dompu.

9. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan dunia usaha melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing.
10. Pendampingan usaha adalah suatu proses, cara, perbuatan mendampingi kegiatan usaha yang dilakukan bersama-sama oleh masyarakat pemerintah dan swasta dalam mencermati persoalan nyata yang dihadapi di lapangan selanjutnya didiskusikan bersama untuk mencari alternatif pemecahan kearah peningkatan kapasitas dan produktivitas masyarakat dalam menjalankan usahannya.
11. Pembinaan adalah segala hal usaha, ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah.
12. Pasar adalah tempat bertemunya pembeli serta penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang dengan harga tertentu.
13. Pemasaran adalah sistim keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan pembeli maupun pembeli potensial.
14. Produk Lokal Daerah adalah produk berupa barang yang potensial untuk dikembangkan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh Daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan

ekonomi bagi Daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual dan daya dorong memasuki pasar global.

15. Penggunaan/pemanfaatan produk lokal daerah adalah pemakaian/pemanfaatan produk lokal daerah baik itu berupa produk/barang jadi maupun produk/barang mentah.
16. Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
17. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
18. Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah.
19. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
20. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran berbentuk minimarket, supermarket, departemen store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
21. Kemitraan adalah kerja sama usaha, antara pelaku

usaha disertai dengan pembinaan dan pengembangan, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

22. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro, kecil dan menengah.
23. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang/jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
24. Sarana Produksi adalah mesin/peralatan, bangunan dan barang yang berkaitan langsung dengan proses produksi produk lokal.
25. Kawasan Produksi Produk Lokal adalah suatu wilayah dengan potensi produk lokal tertentu yang dikembangkan dan dikelola sebagai sentra kegiatan produksi produk lokal.

Pasal 2

Pengelolaan Produk Lokal Daerah berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemanfaatan;
- c. keterpaduan;
- d. keberlanjutan;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi;
- g. berkeadilan;
- h. daya saing;
- i. kemitraan;
- j. kemandirian
- k. kelestarian lingkungan; dan
- l. kearifan lokal.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:

- a. memberikan pedoman pelaksanaan, penggunaan dan pengembangan produk lokal daerah bagi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat;
- b. memberikan fasilitasi kemudahan bagi pelaku usaha dalam memasarkan produknya untuk mempromosikan produk daerah;
- c. menumbuhkan rasa cinta dan bangga menggunakan produk lokal daerah; dan
- d. memberikan landasan hukum terhadap produk lokal daerah.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mendorong pertumbuhan usaha-usaha ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya lokal;
- b. memberikan insentif, fasilitas dan kemudahan dalam perizinan, pembinaan, peningkatan pertumbuhan usaha, permodalan, pemasaran, ketersediaan bahan baku, pengadaan sarana prasarana produksi, kepemilikan hak atas kekayaan intelektual, dan sertifikasi produk;
- c. mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya wirausaha baru;
- d. memotivasi pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan diversifikasi produk yang berkualitas dan berdaya saing; dan
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata Kelola;
- b. tenaga kerja;
- c. usaha produk lokal;

- d. pemasaran, penyedia dan penggunaan Produk Lokal Daerah;
- e. kemitraan;
- f. pengembangan; dan
- g. sanksi administrasi.

Pasal 6

Bentuk dan program pengembangan produk dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Produk Lokal Daerah merupakan produk barang yang dihasilkan oleh UKM/IKM di Daerah baik secara perorangan, berkelompok maupun badan usaha.
- (2) Jenis Produk Lokal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kain Tenun Tradisional Dompus;
 - b. produk pangan segar dan olahan;
 - c. aneka Kerajinan Khas Dompus;
 - d. obat-obatan tradisional;
 - e. produk Hasil pertanian, peternakan dan perikanan; dan
 - f. aneka produk UKM/IKM lainnya;
- (3) Sasaran penggunaan Produk Lokal Daerah adalah segenap Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Dompus dan instansi vertikal, pegawai BUMN, pegawai BUMD, karyawan perusahaan swasta/hotel/ restoran/ bank/ koperasi, dan pelajar/mahasiswa serta masyarakat di Daerah.

BAB III
TATA KELOLA
Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 8

- (1) Produk Lokal Daerah disusun dan ditetapkan sesuai dengan kriteria Produk Lokal Daerah.
- (2) PD menyusun rencana penggunaan Produk Lokal Daerah setiap awal tahun anggaran;
- (3) PD yang terkait langsung dengan pengembangan produk lokal daerah menyusun Rencana Pengembangan Produk Lokal Daerah;
- (4) Jenis Produk Lokal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Rencana Pengembangan Produk Lokal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. pengembangan jangka panjang Produk Lokal Daerah; dan
 - b. pengembangan jangka menengah Produk Lokal Daerah.

Pasal 9

- (1) Kriteria Produk Lokal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) adalah:
 - a. berlabel;
 - b. penyerapan tenaga kerja;
 - c. sektor basis ekonomi daerah;
 - d. dapat diperbaharui;
 - e. sosial budaya;
 - f. ketersediaan pasar;
 - g. bahan baku;
 - h. modal;
 - i. sarana dan prasarana produksi;
 - j. teknologi;
 - k. manajemen usaha; dan
 - l. harga.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

sampai dengan huruf f wajib dipenuhi dalam penetapan Produk Lokal Daerah.

Pasal 10

- (1) Perencanaan pengembangan jangka panjang Produk Lokal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf a berpedoman pada RPJPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Perencanaan pengembangan jangka menengah Produk Lokal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf b, berpedoman pada RPJMD dan Renstra PD.

Bagian Kedua

Model Pengembangan

Pasal 11

- (1) Perencanaan pengembangan jangka menengah Produk Lokal Daerah dapat dilakukan antara lain dengan model:
 - a. *inkubator*;
 - b. klaster;
 - c. *one village one product/ OVOP*; dan/atau
 - d. kompetensi inti.
- (2) Model pengembangan jangka menengah Produk Lokal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain melalui:
 - a. peningkatan kualitas daya tarik Produk Lokal Daerah;
 - b. peningkatan kualitas infrastruktur;
 - c. peningkatan promosi dan investasi produk lokal daerah;
 - d. peningkatan kerjasama;
 - e. peningkatan peran serta masyarakat;
 - f. peningkatan perlindungan terhadap produk lokal daerah; dan
 - g. peningkatan standarisasi produk lokal daerah.

Bagian Ketiga

Sertifikasi dan Jaminan Mutu

Pasal 12

- (1) Produk lokal harus memiliki sertifikasi.
- (2) Penerapan fungsi sertifikasi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin mutu dan keamanan produk.
- (3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan oleh PD terkait bekerjasama dengan lembaga sertifikasi yang telah terakreditasi.
- (4) Pelaksanaan kerjasama antara PD terkait dengan lembaga sertifikasi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Bukti jaminan mutu teraplikasi dalam bentuk label dan/atau bentuk lainnya yang pelaksanaannya dilakukan melalui penilaian mulai dari proses dan/atau sampai dengan produk akhir.

Bagian Keempat

Pemberdayaan dan Pembinaan

Pasal 14

- (1) Pemberdayaan pengusaha Produk Lokal Daerah dilakukan dengan memberikan fasilitasi bagi peningkatan produksi, promosi, pemasaran dan daya saing.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. akses sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi; dan
 - b. fasilitasi kemitraan dalam peningkatan sinergi antar komunitas pengusaha.
- (3) PD sesuai tugas dan fungsinya mencegah penyelenggaraan kemitraan usaha yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan pelaku usaha.

Pasal 15

- (1) Program pembinaan dilaksanakan secara terpadu dan tepat sasaran melalui penyuluhan, kursus, diskusi dan pelatihan kerja oleh PD terkait.
- (2) Program pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik dan berkelanjutan dengan disertai evaluasi untuk tindak lanjutnya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Penyuluh, Lembaga Pendidikan lainnya atau sebutan lain, dan PD terkait.

Bagian Kelima

Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh PD sesuai tugas dan fungsinya melaksanakan pengawasan dan evaluasi penggunaan dan pemanfaatan serta penyediaan produk lokal daerah.
- (2) PD sesuai tugas dan fungsinya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proses produksi, kualitas dan keamanan produk sampai kepada pemasaran produk.
- (3) Waktu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala dan minimal setiap 3 (tiga) bulan.

Bagian Keenam

Tata Cara Pengawasan

Pasal 17

- (1) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan melalui pemantauan langsung berdasarkan :
 - a. pengaduan atau pelaporan masyarakat;
 - b. pelaporan dari kelurahan/desa;
 - c. pelaporan dari PD lainnya; dan/atau
 - d. kegiatan peninjauan lapangan secara berkala.

- (2) Pengaduan atau pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c disampaikan secara tertulis kepada Kepala PD sesuai dengan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (3) Kegiatan peninjauan lapangan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan terhadap:
 - a. Penggunaan produk lokal;
 - b. Penyediaan produk lokal;
 - c. PD, instansi vertikal, sekolah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta/hotel/restoran/bank/toko swalayan dan badan usaha; dan
 - d. Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu dan instansi vertikal, karyawan BUMN, karyawan BUMD, karyawan perusahaan swasta/hotel/restoran/bank/toko swalayan dan karyawan badan usaha.
- (4) Pelaksanaan pengawasan dapat melibatkan Camat sesuai wilayah kewenangan masing-masing.
- (5) Hasil pengawasan dilaporkan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Sekretaris Daerah cq. Kepala Bagian Perekonomian.
- (6) Kepala PD menindaklanjuti hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya hasil pengawasan.

BAB IV

USAHA PRODUK LOKAL

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan bagi kegiatan usaha produk lokal dan penanaman modal bagi investasi usaha produk lokal.
- (2) Bentuk kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kemudahan pelayanan perizinan,

pelayanan informasi, dan/atau pemberian penghargaan.

Pasal 19

- (1) PD yang tugasnya terkait dengan usaha produk lokal, melakukan pendataan jenis usaha produksi yang berpotensi menjadi produk lokal.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk menentukan kebutuhan advokasinya.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyusunan program, dan kegiatan pengembangan terhadap usaha produk lokal.

BAB V

TENAGA KERJA

Pasal 20

- (1) Perusahaan yang memproduksi produk lokal berkewajiban mengutamakan kesempatan kerja kepada tenaga kerja warga daerah sesuai kompetensinya.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi kebutuhan tenaga kerja antara perusahaan yang memproduksi produk lokal dengan tenaga kerja warga daerah.
- (3) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan perusahaan dalam mengutamakan penggunaan tenaga kerja warga daerah; dan/atau
 - b. pembinaan dalam bentuk bimbingan dan pelatihan bidang: manajemen perusahaan produk lokal, keahlian dan keterampilan tenaga kerja, serta kewirausahaan.

Pasal 21

- (1) Perusahaan memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan yang memproduksi produk lokal.

- (2) Perlindungan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. fasilitasi keikutsertaan dalam program jaminan ketenagakerjaan dan program jaminan kesehatan; dan
 - b. pemberian bantuan peralatan kerja yang mendukung keselamatan dan kesehatan tenaga kerja.

Pasal 22

Dalam rangka penyusunan program dan kebijakan pembinaan tenaga kerja pada usaha produk lokal dilakukan pendataan oleh PD yang membidangi.

BAB VII

PEMASARAN, PENYEDIA, DAN PENGGUNAAN

PRODUK LOKAL DAERAH

Bagian Kesatu

Pemasaran

Pasal 23

- (1) Hotel, restoran, rumah makan, café wajib memfasilitasi pajangan pemasaran produk daerah di tempat yang strategis.
- (2) Usaha retail dan toko modern wajib memfasilitasi pemasaran produk lokal daerah pada outlet atau gerainya berdasarkan standar produk yang telah disepakati dan menempatkannya di tempat yang strategis.

Bagian Kedua

Penyedia Produk Lokal

Pasal 24

- (1) Penyedia produk lokal wajib:
 - a. menjamin dan bertanggung jawab penuh terhadap kualitas, kuantitas, dan kontinuitas produk;
 - b. menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan;

- c. memiliki perizinan sesuai jenis produk yang diusahakannya;
 - d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah; dan
 - e. memenuhi kewajiban di bidang usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyedia produk lokal didorong untuk mengembangkan dan/atau menghasilkan aneka produk yang mengoptimalkan diversifikasi produk atau substitusi produk sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 huruf f.
- (3) Penyedia produk lokal berkewajiban untuk membayar Pajak Daerah dan Restribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Ketiga

Penggunaan Produk Lokal Daerah

Pasal 25

Penggunaan Produk Lokal Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. setiap Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu dan karyawan BUMD, karyawan perusahaan swasta/hotel/restoran/bank/toko swalayan dan karyawan badan usaha, harus menggunakan pakaian kerja tenun Dompu pada hari tertentu sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;
- b. setiap Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu dan instansi vertikal, karyawan BUMN, karyawan BUMD, karyawan perusahaan swasta/hotel/restoran/bank/toko swalayan dan karyawan badan usaha, dalam memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga agar memprioritaskan produk hasil-hasil pertanian, peternakan dan perikanan dari dalam wilayah Kabupaten Dompu;
- c. setiap pelajar/mahasiswa harus menggunakan pakaian seragam tenun Dompu pada hari tertentu;
- d. setiap PD, sekolah, BUMD, perusahaan swasta/hotel/restoran/bank/toko swalayan dan badan

- usaha, harus menggunakan produk olahan pangan lokal, termasuk dalam pelaksanaan rapat-rapat, sosialisasi, seminar, pelatihan, workshop, serta pertemuan lainnya harus menyajikan produk olahan pangan lokal;
- e. Setiap PD, lembaga pendidikan, BUMD, dan perusahaan swasta/hotel/restoran/bank, harus menggunakan produk kerajinan Dompus;
 - f. Hotel, restoran, rumah makan, dan café serta dunia usaha lainnya harus menggunakan dan/atau memanfaatkan seoptimal mungkin produk hasil pertanian, peternakan, perikanan, UKM dan IKM lokal;
 - g. Hotel, restoran, rumah makan, café, usaha retail dan toko modern memfasilitasi pajangan pemasaran produk lokal minimal 30% dari total pajangan;
 - h. Pemberian cinderamata dan/atau souvenir kepada tamu negara atau daerah yang berkunjung ke Daerah hendaknya memaksimalkan pemanfaatan produk lokal daerah sebagai cinderamata dengan ciri khas daerah;
 - i. setiap Aparatur Sipil Negara Lingkup instansi vertikal, karyawan BUMN, dan karyawan BUMD Provinsi, seoptimal mungkin menggunakan produk lokal sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Bupati ini; dan
 - j. setiap instansi vertikal, BUMN, dan BUMD Provinsi, seoptimal mungkin menggunakan produk lokal sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Bupati ini;

BAB VII

KEMITRAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan yang saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- (2) Kemitraan antara pelaku usaha mencakup proses alih keterampilan melalui pola pendampingan di bidang

produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.

- (3) Kegiatan kemitraan yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara memfasilitasi pajangan pemasaran produk lokal pada rumah makan/restoran, hotel, café dan pelabuhan serta memfasilitasi pemasaran produk lokal pada toko swalayan pada outlet atau gerainya berdasarkan standar produk yang telah disepakati.
- (4) Dalam pelaksanaan kemitraan, produsen penyedia produk lokal berkewajiban untuk menjamin dan bertanggung jawab penuh terhadap kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk;
- (5) Pemerintah daerah memfasilitasi pemberian penghargaan kepada usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kemitraan dengan mikro kecil.

BAB IX PENGEMBANGAN

Pasal 27

- (1) Pengembangan Produk Lokal Daerah dilakukan melalui:
 - a. penataan kawasan produksi Produk Lokal Daerah;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana guna mendukung produksi produk lokal, seperti kegiatan promosi, penyediaan ruang publik kreatif, pembangunan rumah kemasan, dan lain-lainya;
 - c. menjamin ketersediaan bahan baku lokal; dan
 - d. pemeliharaan kelestarian dan mutu lingkungan hidup;
- (2) Pengembangan kawasan produksi Produk Lokal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh masyarakat, pelaku usaha dan Pemerintah Daerah dalam bentuk kemitraan;
- (3) Kawasan-kawasan tertentu sebagai Sentra Produksi Produk Lokal Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

Setiap pengembangan kawasan Produk Lokal Daerah, wajib melakukan upaya pelestarian lingkungan melalui pemenuhan dokumen lingkungan sesuai ketentuan;

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif

Pasal 29

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka Bupati berwenang memberikan sanksi administratif bagi setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah dan/atau Kepala PD.
- (3) Setiap Perangkat Daerah yang tidak menyusun rencana penggunaan produk lokal daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (4) Setiap PD yang tidak menyusun rencana pengembangan Produk Lokal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (5) Setiap rumah makan, hotel, café, usaha retail dan toko modern yang tidak memfasilitasi pemasaran Produk Lokal Daerah di tempat yang strategis sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf g, dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembekuan kegiatan;
 - d. penghentian kegiatan;

- e. pembekuan izin;
 - f. pencabutan izin; dan/atau
 - g. sanksi administratif lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyedia Produk Lokal Daerah yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, dikenai sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembekuan izin usaha;
 - d. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - e. sanksi administratif lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Setiap PD, instansi vertikal, sekolah, BUMN, BUMD dan perusahaan swasta/hotel/restoran/bank, termasuk pelajar/mahasiswa, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan karyawan perusahaan dalam pelaksanaan kegiatannya tidak menggunakan Produk Lokal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. sanksi administratif lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Bertahap
 - b. Bebas; dan/atau
 - c. Kumulatif
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah;
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan oleh Kepala

PD yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan.

- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (7) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. untuk Setiap PD, instansi vertikal, sekolah, BUMN, BUMD dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah; dan
 - b. untuk perusahaan swasta/hotel/restoran/bank swasta, termasuk pelajar/mahasiswa, dilaksanakan oleh Kepala PD yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan;

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif

Pasal 31

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf b berupa peringatan tertulis dan diberi tanda pelanggaran oleh PD terkait.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perintah untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf g.
- (3) Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan adalah 15 (lima belas) hari kalender.
- (4) Apabila setelah 3 (tiga) kali peringatan tertulis, setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Kepala PD menerapkan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mematuhi Keputusan Pembekuan Kegiatan, maka Kepala PD mengenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi administratif berupa

penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mematuhi Keputusan Penghentian Kegiatan, maka Kepala PD mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin.

- (7) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mematuhi Keputusan Pembekuan Izin, maka Kepala PD mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin dan dapat disertai penyegelan.
- (8) Dalam melaksanakan pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan izin yang disertai penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala PD mengirimkan surat bantuan penertiban kepada Satpol PP yang berisi tentang permohonan bantuan penutupan izin dan penyegelan.
- (9) Satpol PP melakukan penertiban berupa penutupan izin dan penyegelan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya surat bantuan penertiban.

Pasal 32

- (1) sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf b berupa peringatan tertulis dan diberi tanda pelanggaran oleh PD terkait.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perintah untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (3) Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan adalah 15 (lima belas) hari kalender.
- (4) Apabila setelah 3 (tiga) kali peringatan tertulis, setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Kepala PD menerapkan sanksi administratif berupa pembekuan izin.

- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mematuhi Keputusan Pembekuan Izin, maka Kepala PD mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.

Pasal 33

- (1) Dalam hal penerbitan dan/atau pelaksanaan sanksi administratif jatuh pada hari libur, maka dikenakan pada hari kerja berikutnya.
- (2) Setiap orang/badan yang telah melaksanakan ketentuan dalam surat peringatan atau keputusan harus menyampaikan laporan kepada Kepala PD yang menerbitkan sanksi administratif.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) Apabila hasil Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan ketentuan dalam surat peringatan atau keputusan, maka menjadi dasar Kepala PD untuk menerbitkan Keputusan Penghentian Pengenaan Sanksi Administratif dan/atau Keputusan Pencabutan Penyegehan.
- (5) Apabila Kepala PD menerbitkan Keputusan Pencabutan Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka pembukaan segel dilaksanakan oleh Satpol PP setelah menerima surat permohonan bantuan pembukaan segel dari Kepala PD.
- (6) Satpol PP melaksanakan pembukaan segel paling lambat 2 x 24 jam setelah diterimanya surat permohonan bantuan pembukaan segel dari Kepala PD.
- (7) Apabila hasil Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa yang bersangkutan belum melaksanakan ketentuan dalam

surat peringatan atau keputusan, maka proses pengenaan sanksi administratif tetap berlanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN LAIN

Pasal 34

Format surat keputusan pengenaan sanksi administratif, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

ditetapkan di Dompu
pada tanggal 05 Oktober 2022

f. BUPATI DOMPU,

g. H. KADER JAELANI

diundangkan di : Dompu

pada tanggal : 05 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,

GATOT GUNAWAN P. PUTRA, SKM, MMKes
Pembina Utama Madya
NIP. 196511221989031014

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2022 NOMOR 370

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 47 TAHUN 2022
TENTANG
PRODUK LOKAL DAERAH

I. UMUM

Kabupaten Dompu merupakan lumbung pangan nasional, terutama untuk komoditi jagung. Namun kita harus waspada, karena untuk jangka panjang, tanpa upaya-upaya antisipasi, maka sektor-sektor produksi yang berbasis sumberdaya alam, akan mengalami penurunan nilai akibat penurunan kapasitas produksi karena menurunnya daya dukung lahan, produksi terbatas hanya waktu tertentu dengan durasi lama, dan kurangnya produk turunan. Yang secara keseluruhan akan mempercepat laju eksploitasi dan dengan harga rendah. Dengan kondisi tersebut, maka belanja domestik akan nampak dominan untuk konsumtif, karena kurangnya belanja produksi untuk tujuan menciptakan produk-produk turunan yang berpotensi nilai tambah di masyarakat.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Daerah disebutkan bahwa potensi ekonomi daerah perlu dikembangkan secara optimal menjadi produk daerah yang berdaya saing dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerah. Dan bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran pengembangan produk daerah perlu didukung dengan peningkatan kapasitas kelembagaan daerah yang mandiri dan tangguh serta menuangkan pengembangan produk daerah dalam dokumen perencanaan daerah. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, diperlukan intervensi kebijakan pemerintah Kabupaten Dompu dalam melindungi dan memberdayakan produk lokal yang dilakukan melalui kebijakan peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai sarana untuk merekayasa produk lokal agar tumbuh, bertahan dan bersaing dengan produk dari daerah lain, termasuk diantaranya penyediaan dan perlindungan pasar dalam wilayah daerah bagi produk lokal daerah. Sejalan dengan itu Pasal 18 UUD 1945 dan/atau Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk

membuat Peraturan Bupati. Hingga saat ini Peraturan Bupati yang mengatur tentang perlindungan dan pemberdayaan produk lokal belum dimiliki Kabupaten Dompu. Sehingga dapat dikatakan terjadi kekosongan hukum (*recht vacuum*) dalam hal perlindungan dan pemberdayaan produk lokal di Kabupaten Dompu saat ini. Oleh karena itu keberadaan Peraturan Bupati tentang Produk Lokal Daerah merupakan sebuah kebutuhan hukum yang urgen dan nyata bagi peningkatan daya saing produk lokal daerah Kabupaten Dompu, untuk mewujudkan peningkatan pertumbuhan dan memperkuat struktur ekonomi daerah berbasis potensi lokal.

Dengan adanya perlindungan dan kepastian pasar diharapkan akan merangsang tumbuh-kembangnya berbagai produk dan jasa ekonomi kreatif yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal tersebut, akan membuka ruang perputaran uang di dalam daerah, membuka lapangan kerja, peningkatan infrastruktur produksi, meningkatkan daya beli dan pendapatan per kapita, serta menekan kemiskinan. Potensi pengaruh tidak langsung juga akan dirasakan di sektor sosial, berupa penurunan kriminalitas (termasuk narkoba dan kenakalan remaja) karena masyarakat dan generasi muda akan lebih disibukkan dengan kegiatan-kegiatan positif dan menghasilkan. Adanya peluang pembukaan lapangan kerja, juga akan mengurangi motivasi sebagian masyarakat untuk menjadi buruh imigran, sehingga persoalan sosial, seperti bunuh diri akibat *broken home*, dapat ditekan lebih rendah.

Peraturan Bupati tentang Produk Lokal Daerah merupakan pedoman dan memberikan landasan hukum terhadap pengembangan dan tata kelola Produk Lokal Daerah Kabupaten Dompu, guna peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan:

- a. Asas Kedaulatan adalah bahwa Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dibidang produk dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai

Negara kesatuan Republik Indonesia.

- b. Asas Kemanfaatan adalah bahwa pengaturan terkait produk daerah ini memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat khususnya pelaku pengelolaan produk daerah.
- c. Asas Keterpaduan adalah bahwa produk daerah dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.
- d. Asas Keberlanjutan adanya kesinambungan antara kebijakan yang akan diambil dengan kebijakan sebelumnya baik itu dalam aspek perencanaan, penyelenggaraan ataupun pemanfaatan terhadap produk daerah.
- e. Asas Kebersamaan adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengelolaan produk ;
- f. Asas Efisiensi adalah segala upaya penyelenggaraan produk lokal daerah berorientasi pada meminimalisir penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil yang terbaik;
- g. Asas Berkeadilan adalah segala upaya dalam menyelenggarakan produk daerah kepada konsumen dan pelaku usaha memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- h. Asas Daya Saing adalah pengundangan Peraturan Bupati agar dapat digunakan sebagai alat untuk memperkecil ketergantungan kepada daerah lain.
- i. Asas Kemitraan adalah bahwa penyelenggaraan tata kelola produk dilakukan dengan cara terpadu berbagai pelaku usaha sehingga terjalin usaha bersama saling menguntungkan.
- j. Asas Kemandirian adalah bahwa pengelolaan produk dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan ke sumber daya daerah
- k. Asas kelestarian Fungsi Lingkungan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesama dalam satu generasi yang ditujukan melalui upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung ekosistem dan memperbaiki kualitas hidup.
- l. Asas Kearifan Lokal adalah dalam pelaksanaan pengelolaan produk memperhatikan kondisi khusus daerah serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kain tenun tradisional Dompus adalah Kain tenun kedogan/songket yang di produksi oleh pengrajin di Dompus.

Huruf b

Yang dimaksud dengan olahan pangan Dompus adalah produk olahan pangan yang berasal dari olahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan yang di produksi oleh UMKM/IKM di Dompus.

Huruf c

Yang dimaksud dengan aneka kerajinan khas Dompus adalah hasil kerajinan baik berupa souvenir maupun meubel yang terbuat dari bahan baku Rotan atau Ketak Bambu atau Kayu atau Tanah atau bahan baku lokal lainnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan produk hasil pertanian, peternakan dan perikanan adalah produk berupa beras, jagung, kopi, buah, sayuran, umbi-umbian, daging, telur dan ikan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan aneka produk UKM/IKM lainnya adalah produk hasil pengembangan dengan menambah atau mengganti atau menggunakan alternatif bahan lain dari beberapa jenis produk lokal sebagai bentuk inovasi produk atau menciptakan keunggulan tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rencana Penggunaan Produk Lokal Daerah adalah menampilkan rincian rencana penggunaan APBD selama 1 tahun berjalan di masing-masing Perangkat Daerah untuk pembiayaan penggunaan/pemanfaatan produk lokal daerah dan/atau pembiayaan untuk tujuan perencanaan, dan/atau pengembangan, dan/atau pemberdayaan dan pembinaan, dan/atau pengawasan dan evaluasi, dan/atau kemitraan dan kerjasama, dan/atau pelaksanaan sanksi atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini sesuai bidang tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Ayat (3)

Perangkat Daerah yang terkait langsung dengan produk lokal daerah adalah perangkat daerah pembina sesuai jenis produk lokal daerah dan/atau penyediaan produk lokal daerah dan/atau pendistribusian produk lokal daerah.

Rencana Pengembangan Produk Lokal Daerah adalah upaya-upaya pengembangan produk lokal daerah yang diharapkan akan menghasilkan inovasi-inovasi produk baru dan/atau meningkatkan produk yang sudah ada yang mampu memberikan keunggulan tertentu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Dari label produk diketahui bahwa produk lokal daerah diproduksi di Dompu dan menampilkan identitas ke-Dompu-an

Huruf b

Penyerapan tenaga kerja produk unggulan daerah diproduksi dengan memanfaatkan tenaga kerja daerah sehingga memberi dampak pada penciptaan lapangan kerja dan pendapatan bagi masyarakat setempat.

Huruf c

Sektor basis ekonomi daerah merupakan produk unggulan daerah yang berkontribusi bagi pembentukan PDRB.

Huruf d

Dapat diperbarui memberi makna bahwa produk lokal daerah memanfaatkan bahan baku yang dapat diperbarui dan ramah lingkungan. Barang tambang tidak dapat dimasukkan sebagai produk unggulan daerah meskipun saat itu memberi kontribusi ekonomi yang besar bagi daerah.

Huruf e

Unsur sosial budaya dalam menciptakan, memproduksi dan mengembangkan produk lokal daerah dibangun dan dikembangkan atas dasar kearifan lokal yang bersumber pada ciri khas, identitas, bahasa, atau warisan budaya turun temurun serta kondisi sosial budaya setempat.

Huruf f

Ketersediaan pasar adalah kemampuan produk unggulan daerah untuk terserap pada pasar lokal, regional dan nasional serta berpotensi untuk memasuki pasar global.

Huruf g

Bahan baku sebagian besar tersedia setempat dan berasal dari dalam wilayah Kabupaten Dompu.

Huruf h

Modal adalah ketersediaan dan kecukupan dana bagi kelancaran usaha untuk kebutuhan investasi dan modal kerja.

Huruf i

Sarana dan prasarana produksi adalah ketersediaan dan kemudahan akses sarana dan prasarana produksi untuk produksi produk lokal daerah.

Huruf j

Teknologi adalah dalam produksi produk lokal daerah menggunakan teknologi yang relevan, tepat guna dan modern.

Huruf k

Manajemen usaha adalah produk lokal daerah dikelola secara profesional dengan memanfaatkan talenta dan kelembagaan masyarakat.

Huruf l

Harga merupakan kemampuan produk lokal daerah memberi nilai tambah dan mendatangkan laba usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “inkubator” atau biasa disebut dengan “*inkubator wirausaha*” adalah suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi terhadap peserta inkubasi (*tenant*, klien inkubator, atau inkubati) dan memiliki bangunan fisik untuk ruang usaha sehari-hari bagi peserta inkubasi. Sedangkan inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh inkubator wirausaha kepada peserta inkubasi

Huruf b

Yang dimaksud dengan “klaster” adalah metode pengembangan usaha melalui pendekatan kelompok usaha kecil dan menengah (UKM), pemberian dukungan baik teknis maupun keuangan disalurkan melalui UKM dan bukan perseorangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*one village one product*” adalah merupakan suatu pendekatan pengembangan potensi daerah di satu wilayah untuk menghasilkan produk yang mampu bersaing di pasar global, dengan tetap memiliki ciri khas keunikan karakteristik dari daerah tersebut. Produk yang dihasilkan adalah produk yang memanfaatkan sumber daya lokal, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kompetensi inti” adalah metode pengembangan usaha dengan menciptakan keunggulan melalui pengetahuan dan keunikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR : 47 TAHUN 2022
TENTANG
PRODUK LOKAL DAERAH

Contoh Formulir Keputusan Penerapan Sanksi Administratif

KOP INSTANSI YANG MENETAPKAN KEPUTUSAN

KEPUTUSAN
KEPALA PD KABUPATEN DOMPU
NOMOR TAHUN
TENTANG
(Judul Keputusan Sanksi)

KEPALA PD KABUPATEN DOMPU

Menimbang : a. bahwa.....;
b. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2. dan seterusnya.....;

Memperhatikan : 1.;
2. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN.....TENTANG

KESATU : (*berisi pelanggaran pasal

KEDUA : (*berisi sanksi yang dikenakan

- KETIGA : (*berisi perintah yang harus dilaksanakan dan jangka waktu yang ditentukan)
- KEEMPAT : (*berisi sanksi berikutnya dalam hal perintah dalam diktum KETIGA tidak dilaksanakan.....)
dst.
- KE..... : Keputusan (Pejabat yang menetapkan) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Dompu
pada tanggal

Kepala PD
Kabupaten Dompu

(.....)
Pangkat
NIP.